



**PUTUSAN**

**Nomor 0252/Pdt.G/2022/PA.Slw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 09 Mei 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Jakarta, 27 April 1998 (umur 23 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 19 Januari 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor : 0252/Pdt.G/2022/PA.Slw tanggal 19 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 September 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

*Hlm. 1 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2022/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0640/011/IX/2019, tertanggal 16 September 2019;

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda cerai;

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat seperti alamat Termohon di atas selama sekira 1 tahun, kemudian Pemohon bekerja sebagai nelayan selama 10 bulan, kemudian pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat seperti alamat Termohon di atas selama 5 hari, kemudian Pemohon merantau ke Bekasi selama 3 bulan, kemudian Pemohon bersama Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat seperti alamat Pemohon di atas 1 minggu, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat seperti alamat Termohon di atas;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan September 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon serta Termohon kurang patuh terhadap Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Oktober 2021 yang mana sifat Termohon tidak mau berubah, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat seperti alamat Termohon di atas, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama sekira 3 bulan;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

*Hlm. 2 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2022/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sobirin, MH. akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalm sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan untuk perceraianya Termohon tidak keberatan kerana sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon ;

Bahwa setelah mendengar penjelasan majelis hakim tentang hak-hak istri yang diceraikan suaminya, kemudian Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang menceraikan istrinya yaitu:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2022/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. xxxxxxxx tanggal 06 April 2021, yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: 0640/011/IX/2019, tanggal 16 September 2019, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON Nomor : 019/II/2022 tanggal 18 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, (bukti P.3);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
  - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, namun belum dikaruniai anak;
  - bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2020 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena ekonomi, sebab Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak bulan Oktober 2021 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri;
  - bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 3 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
  - bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT.005 RW.001 Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri
  - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, namun belum dikaruniai anak;
  - bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2020 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena ekonomi, sebab Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
  - bahwa sejak bulan Oktober 2021 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah saksi;
  - bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 3 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2022/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana jawabannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

*Hlm. 6 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2022/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Sobirin, MH.. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara , Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon melalui jawaban, dapat ditarik kesimpulan, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 3 bulan, dan menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk cerai;

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan menolak bagian lainnya,Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, serta Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 3 bulan dengan demikian maka pengakuan tersebut menjadi fakta hukum yang tetap, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan

*Hlm. 7 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2022/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

### فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya: Apabila Termohon membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada pengakuan dari Termohon, namun dalam pemeriksaan terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 208 KUHPdata, bahwa perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (asli Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Termohon yang sekaligus sebagai saksi dalam

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2022/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon karena ekonomi, sebab Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon kemudian sejak bulan Oktober 2021 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 3 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan dari keterangan keduanya telah terbukti ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi selama 3 bulan dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

*Hlm. 9 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2022/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasdangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon namun belum dikaruniai anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2020 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena ekonomi, sebab Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
- bahwa sejak bulan Oktober 2021 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 3 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
- bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan ekonomi, sebab Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 3 bulan dan selama pisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2022/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan, akan tetapi Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Termohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

### وإن عزموا الطلاق فإن الله

Artinya : “Dan jika suami

maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2022/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan akan melaksanakan kewajiban akibat perceraian dengan memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dan nafkah iddah sesuai dengan kemampuannya;

## 1. Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk membayar mut'ah kepada Termohon yang besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kesanggupan tersebut Majelis Hakim memandang telah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan berdasarkan atas lamanya perkawinan sejak 16 September 2019, maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2022/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

## 2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah. Demikian pula Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan penghasilannya suami;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak terbukti berbuat nujuz, oleh karena itu Termohon berhak atas nafkah selama masa iddah (selama 90 hari);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kesanggupan tersebut Majelis Hakim memandang telah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2022/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
  - 3.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Fatkhul Yakini, S.H., M.H. serta Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ali Asikin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2022/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H.**

**H. Ali Asikin, SH.**

**Perincian Biaya :**

**1. PNBP**

- |    |                   |   |    |             |
|----|-------------------|---|----|-------------|
| a. | Pendaftaran       | : | Rp | 30.000,00,- |
| b. | Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,00,- |

Pemohon

- |    |                   |   |    |             |
|----|-------------------|---|----|-------------|
| c. | Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,00,- |
|----|-------------------|---|----|-------------|

Termohon

- |    |                           |   |    |             |
|----|---------------------------|---|----|-------------|
| d. | Redaksi                   | : | Rp | 10.000,00,- |
| e. | Pemberitahuan isi putusan | : | Rp | 0,-         |

**2. Biaya Proses**

: Rp 75.000,00,-

**3. Panggilan**

: Rp 210.000,00,-

*Hlm. 15 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2022/PA.Slw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	0,-
5. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
J u m l a h	:	Rp	355.000,00,-

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disali

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2022/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)